



SALINAN

**BUPATI INTAN JAYA
PROVINSI PAPUA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI INTAN JAYA
NOMOR 900.1.3-5 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI INTAN JAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan butir I.D.2. Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah karena pertimbangan beban kerja, besaran uang yang dikelola, lokasi dan rentang kendali PPKD selaku BUD mengusulkan kepada Bupati untuk menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang.../2

4. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Intan Jaya di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

12. Peraturan Pemerintah.../3

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Intan Jaya Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Lembaran Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2021 Nomor 7);
17. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 31 Tahun 2024 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 Nomor 31);
18. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2025 Nomor 4);
19. Peraturan Bupati Intan Jaya Nomor 19 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Intan Jaya (Berita Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2022 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:.../4

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN INTAN JAYA TAHUN ANGGARAN 2026.
- KESATU : Menunjuk Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kuasa Bendahara Umum Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:
1. Menyiapkan Anggaran Kas;
 2. Menyiapkan SPD;
 3. Menerbitkan dan mendatangani SP2D;
 4. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 5. Menyimpan uang daerah;
 6. Melakukan pembayaran berdasarkan perintah PA/KPA atas Beban APBD;
 7. Melaksanakan pemberian pinjaman daerah atas nama pemerintah daerah;
 8. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
 9. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;
 10. Melakukan pengelola utang dan piutang daerah dan;
 11. Melakukan penagihan piutang.
- KETIGA : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KEEMPAT : Kuasa Bendahara Umum Daerah dalam penandatanganan SP2D setelah mendapat pelimpahan dari Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- KELIMA : Hal-hal yang belum dan/atau tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEENAM.../5

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa
pada tanggal 9 Januari 2026

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI, di Jakarta;
2. Menteri Keuangan RI, di Jakarta;
3. Gubernur Papua Tengah, di Nabire;
4. Ketua DPRD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
5. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Papua Tengah, di Nabire;
6. Inspektur Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
7. Kepala BPPKAD Kabupaten Intan Jaya, di Sugapa;
8. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

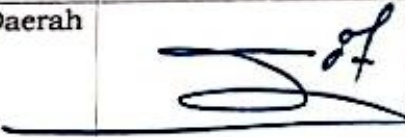
MARAYA SUPULAYUK
NIP. 19850323 201004 1 001

Lampiran Keputusan Bupati Intan Jaya

Nomor : 900.1.3-5 TAHUN 2026

Tanggal : 9 Januari 2026

Tentang : Penunjukan Kuasa Bendahara Umum
Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun
Anggaran 2026

No	Nama/NIP/Pangkat	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah	Tanda Tangan Dan Paraf	
				Tanda Tangan	Paraf
1	2	3	4	5	6
1.	DEDDY ABRAHAM KAWER, S.Pt., M.Si NIP. 19760509 200605 1 001 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Belanja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	Kuasa Bendahara Umum Daerah		
2.	RAYENDRA IRIANTO SAMPE KANAN, ST NIP. 19850528 201104 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Subbid Perbendaharaan dan Pengelolaan Kas pada Bidang Akuntansi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Intan Jaya	Kuasa Bendahara Umum Daerah		

BUPATI INTAN JAYA,

TTD

ANER MAISINI

